

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Kediri

###### a. Sejarah Kota Kediri

Kediri juga menjadi salah satu daerah yang menjadi saksi bagi kebangkitan dan kehancuran kerajaan-kerajaan di nusantara yang memang silih berganti timbul tenggelam mewarnai lembaran sejarah kehidupan banga besar nusantara ini. Khusus bagi Jawa Timur, Kediri di masa-masa silam merupakan daerah yang bisa dikatakan cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan besar sekaligus menjadi payung bagi daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Setelah Belanda menyerah kepada jepang pada tanggal 10 maret 1942, maka kota Kediri pun mengalami perubahan pemerintahan. Karena wilayah kerja Gemeente Kediri yang begitu kecil dan tugasnya sangat terbatas, maka oleh pemerintah jepang daerahnya diperluas menjadi kota. Daerah Kediri Shi atau Kediri Kota dikepalai oleh Shico. Kediri shi terdiri dari 3 son (kecamatan) dan dikepalai oleh Shonco Son (Camat) yang terdiri dari beberapa Ku(des), dimana tiap Ku dikepalai oleh seorang Kucho(kepala desa) Pemerintahan kediri Shi dipimpin oleh seorang Shico (walikotamadya), dimana kekeuasannya tidak saja menjalankan pemerintah otonomi tetapi juga menjalankan Algemeen Bestuur tidak

didampingi oleh DPRD, karena wewenang penuh berada ditangan Kediri Sicho.<sup>28</sup>

Kedatangan Bangsa Belanda di Indonesia Belanda yang berdagang di Lisabon untuk mengambil barang dagangan yang didatangkan dari Asia Selatan oleh Bangsa Portugis pada tahun 1580 menghadapi kondisi yang serba sulit karena persaingan. Oleh karena kesulitan tersebut, maka Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang di Indonesia pada tahun 1596, tepatnya mendarat di pantai Banten. Pada saat ini, Belanda mendapat rintangan dari orang-orang Portugis sehingga mereka berusaha untuk mempersatukan pedagang-pedagang Belanda dalam satu badan perdagangan yaitu VOC (Verengde Ost Indischet Compagniw) pada tahun 1602. Sekitar tahun 1799 VOC mengalami kerugian besar akibat korupsi pejabat-pejabatnya, sehingga dibubarkan. Segala hak dan kewajibannya diambil oleh Pemerintah Republic Mataaf (Bataafsche Republic) pada tahun 1799 – 1807. Pada tahun 1807 Republic Bataafche dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi kerajaan Belanda (Koninkrijk Holand). Dengan adanya perubahan ketatanegaraan ini menyebabkan Indonesia bagian dari kerajaan Belanda.

Kota Kediri di Awal Tahun 1906 Berdasarkan Staatblad (Undang-Undang Kenegaraan Belanda) No. 148 tertanggal 1 Maret 1906, mulai berlaku tanggal 1 April 1906, di Kediri dibentuk

---

<sup>28</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Sejarah/93/1/41/Sejarah%20Kota.html>. Diakses tgl 17 Desember 2013

Gemeente Kediri sebagai tempat kedudukan Resident Kediri. Sifat Pemerintahan di Kediri tersebut oleh Belanda diberikan kewenangan otonomi terbatas dan sudah mempunyai Gemeente Raad sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 8 orang golongan Eropa dan yang disamakan, 4 orang Pribumi (inlander) dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Berdasarkan Staatsblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906, bangsa Belanda menetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun.<sup>29</sup>

Tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Staatsblad no. 498 status Kediri menjadi Zelfstandig Gemeenteschap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928, yaitu daerah yang memiliki Otonom Penuli. Meskipun telah dibentuk “Dependen Gemeente Kediri” Pemerintah dalam negeri atau de Algemene bestuursroering tidak dipegang oleh Gemeente Kediri tetapi dipegang oleh Het Inlandeche Bestuur yang dipimpin oleh Regent Ven Kediri (9 Bupati), wewenang Gemeente Bestuur hanya meliputi pengurus got-got dalam kota, pungutan karcis pasar, pemeliharaan jalan kota dan pungutan peneng sepeda. Pemerintahan umum dipegang oleh Assisten Wedono dan Bupati, jadi tidak ada hubungan hirarkis di dalam pemerintahan umum dengan Bestuur, yang terjadi hanya merupakan hubungan kerja dan kepomongprajaan yang saat itu dipegang oleh Bupati Kediri.

Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 agustus 1945 dan 9 agustus 1945, membuat jepang bertekuk lutut di hadapan

---

<sup>29</sup><http://www.kedirikota.go.id/read/Sejarah/93/1/41/Sejarah%20Kota.html>. Diakses tgl 17 Desember 2013

tentara sekutu pada tanggal 14 agustus 1945, sehingga terjadi Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. tidak lama setelah proklamasi tersebut di Kediri muncul Syodancho Mayor Bismo (Mayor Bismo) bersama-sama tokoh Gerakan Pemuda yang dengan penuh semangat, penuh kesadaran disertai keberanian bertekad mengambil alih kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang. Mayor Bismo mengawali masuk dan membimbing Fuku Cho Kan Alm. Abdul rochim pratlkrama dan ditengah-tengah gelora massa mengumumkan kesediaannya berdiri di belakang Pemerintahan RI dan mengangkat diri sebagai Residen RI Dearah Kediri yang pertama.

Massa rakyat dengan pimpinan Mayor Bismo menyerang Markas Ken PE Tai(jl.brawijaya 27), yang dihkiri melalui perundingan dengan hasil jepang menurunkan benderanya dan diganti dengan bendera Merah Putih bangsa Indonesia. Demikian sekilas perebutan kekuasaan dari bangsa Jepang di Kediri. Habislah sejarah pemerintahan Jepang di Kediri, maka pemerintah beralih kepada RI. Mula-mula Walikota didampingi oleh Komite Nasional Kotamadya, kemudian daerah berkembang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hingga sekarang Kota Kediri telah mengalami 9 (sembilan) kali pergantian kepemimpinan di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Dari pemimpin yang pertama hingga periode kepemimpinan Drs. H. Maschut (1999-Sekarang), Kota Kediri mengalami berbagai banyak hal kemajuan dalam pembangunan, baik pembangunan yang

bersifat fisik maupun pembangunan yang non fisik. Keindahan kota Kediri semakin terlihat setelah kota Kediri mencanangkan slogan Kediri BERSEMI. Berbagai prestasi di raih dan diperoleh, tidak terkecuali dalam bidang olah raga yang mulai bangkit dengan melajunya PERSIK ke divisi I Ilga Indonesia. Sehingga tidak terlalu muluk apabila Kota Kediri memang mewarisi kebesaran Kerajaan Kediri.<sup>30</sup>

## b. Visi dan Misi

### 1) Visi

Seperti yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010 – 2014 bahwa **Visi Kota Kediri** adalah : **“Tewujudnya Masyarakat Kota Kediri yang Makmur, Mandiri dan Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Makna dari pernyataan visi tersebut mengandung arti terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Kota Kediri secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Sejarah/93/1/41/Sejarah%20Kota.html>. Diakses tgl 17 Desember 2013

<sup>31</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/91/1/23/Visi%20&%20Misi.html> diakses tgl 17 Desember 2013

- a) **Kota Kediri** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kota Kediri.
- b) **Makmur** adalah suatu kondisi masyarakat Kota Kediri yang sejahtera, serba cukup, rata-rata mampu memenuhi kebutuhan standar hidup, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan papan secara adil dan demokratis.
- c) **Mandiri** adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih sehingga mampu secara swadaya memenuhi kecukupan atas kebutuhan standar hidup.
- d) **Berakhlak** dan atau berbudi pekerti, adalah kondisi kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral, etika, dan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya masyarakat.

## 2) Misi

Adapun Misi Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut <sup>32</sup> :

- a) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
- b) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja

---

<sup>32</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/91/1/23/Visi%20&%20Misi.html> diakses tgl 17 desember 2013

- c) Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d) Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good governance) yang didukung oleh profesionalisme aparatur pemerintah.
- e) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, peran pemuda, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

### c. Geografi

Sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya. Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km<sup>2</sup>. Dari aspek topografi,

Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%<sup>33</sup>

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m) sedang dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar. Dikaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah berupa Goa Selomangleng, goa ini merupakan pesanggrahan Dewi Kilisuci putri Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. selain itu terdapat relief kisah Patih Butho Locoyo, yang setia mendampingi Dewi Kilisuci dan simbol Butho Locoyo ini menjadi Lambang Kota Kediri.

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kota Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol
- 2) Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- 3) Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
- 4) Sebelah Barat : kec. Banyakan dan Kec. Semen

Wilayah Kota Kediri, secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu :

---

<sup>33</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Geografi.html>. diakses tgl 17 desember 2013

- 1) Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 Kelurahan
- 2) Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan
- 3) Kecamatan Mojojoto, dengan luas wilayah 24,601 Km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan

#### d. Demografi

- 1) Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pesantren, kemudian sedikit lebih padat berada di Kecamatan Mojojoto, dan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kota. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kota yang lebih tinggi dibanding dua kecamatan lainnya disebabkan karena kawasan Kecamatan Kota merupakan pusat perdagangan dan jasa yang ada di Kota Kediri. Untuk terus mendorong pemerataan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, Pemerintah Kota Kediri telah melakukan upaya-upaya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sejumlah kawasan.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada tahun 2011 – 2012 mencapai 3,09 %, dengan rata-rata pertumbuhan penduduknya per tahun selama periode tahun 2003 – 2012 sebesar 0,81 %. Laju pertumbuhan penduduk ini utamanya didorong oleh faktor relatif tingginya angka kelahiran dan faktor migrasi penduduk dari luar Kota ke Kota Kediri karena daerah ini memiliki daya tarik sosial-ekonomi yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah sekitarnya

Jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) Kota Kediri pada tahun 2012 juga relatif tinggi yaitu berjumlah 219.370 orang atau sekitar 70,23% dibandingkan dengan besaran penduduk pada usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas yang hanya 29,77%. Tingginya jumlah penduduk usia produktif Kota Kediri ini tentu menjadi modal dasar pembangunan di Kota ini. Jumlah penduduk Kota Kediri pada Tahun 2012 sebanyak 312.331 jiwa atau meningkat dibanding jumlah penduduk Tahun 2011 sebanyak 302.671. Komposisi penduduk Kota Kediri pada Tahun 2012 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>34</sup>

**Tabel 4.1**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Kediri Tahun 2012**

| No     | Kelompok Umur (Tahun) | Jumlah penduduk |                |                |
|--------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|        |                       | Laki Laki       | Perempuan      | Jumlah         |
| 1.     | < 1                   | 2.064           | 1.846          | 3.910          |
| 2.     | 1 – 4                 | 9.402           | 8.822          | 18.224         |
| 3.     | 5 – 9                 | 12.924          | 12.312         | 25.236         |
| 4.     | 10 – 14               | 11.994          | 11.318         | 23.312         |
| 5.     | 15 – 19               | 10.955          | 10.497         | 21.452         |
| 6.     | 20 – 24               | 11.538          | 10.781         | 22.319         |
| 7.     | 25 – 29               | 14.752          | 13.691         | 28.443         |
| 8.     | 30 – 34               | 15.793          | 14.355         | 30.148         |
| 9.     | 35 – 39               | 13.275          | 12.317         | 25.592         |
| 10.    | 40 – 44               | 12.432          | 11.546         | 23.978         |
| 11.    | 45 – 49               | 10.310          | 11.342         | 21.652         |
| 12.    | 50 – 54               | 9.927           | 10.216         | 19.543         |
| 13.    | 55 – 59               | 7.684           | 7.774          | 15.458         |
| 14.    | 60 – 64               | 5.287           | 5.498          | 10.785         |
| 15.    | ≥ 65                  | 9.306           | 12.973         | 22.279         |
| Jumlah |                       | <b>157.043</b>  | <b>155.288</b> | <b>312.331</b> |

Sumber : *Data Sekunder, 2012 (Tidak diolah)*

<sup>34</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/96/1/23/Demografi.html> diakses tgl 17 Desember 2013

## 2) Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator utama ukuran kualitas manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kota Kediri mencerminkan semakin tingginya kualitas manusia di Kota Kediri. Tingkat pendidikan penduduk terbesar di Kota Kediri pada tahun 2012 adalah setingkat SLTA. Salah satu unsur data indeks pendidikan tersebut menunjukkan bahwa kualitas manusia di Kota Kediri sudah relatif baik yang bisa menjadi modal utama pelaksanaan pembangunan. Tabel berikut ini menyajikan perbandingan komposisi penduduk Kota Kediri menurut jenjang pendidikan pada tahun 2011 dan tahun 2012.

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO. | JENJANG PENDIDIKAN               | 2011           | 2012           |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.  | Strata III                       | 51             | 52             |
| 2.  | Strata II                        | 1.375          | 1.485          |
| 3.  | Diploma IV / Strata I            | 21.766         | 23.025         |
| 4.  | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 4.888          | 5.038          |
| 5.  | Diploma I / II                   | 2.678          | 2.606          |
| 6.  | SLTA / Sederajat                 | 87.108         | 90.493         |
| 7.  | SLTP / Sederajat                 | 48.713         | 49.611         |
| 8.  | Tamat SD / Sederajat             | 58.174         | 58.886         |
| 9.  | Belum Tamat SD / Sederajat       | 30.824         | 31.988         |
| 10. | Tidak / Belum Sekolah            | 47.095         | 49.146         |
|     | Jumlah                           | <b>302.672</b> | <b>312.331</b> |

*Sumber; Data sekunder, 2012 (Tidak diolah)*

Kualitas pelayanan pendidikan di Kota Kediri pada tahun 2012 salah satunya juga bisa dilihat melalui indikator rasio guru per siswa pada setiap jenjang pendidikan yang dari tahun ke tahun

terus mengalami peningkatan. Rasio guru dan siswa sebesar 16 untuk tingkat SD/MI; 14 untuk tingkat SMP/MTs; 13 untuk jenjang SMA/MA; serta 13 untuk jenjang pendidikan SMK. Sedangkan tingkat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan bisa dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia sekolah (usia 7 tahun s/d 18 tahun) pada tahun 2012 sebesar 169,6%. Keberadaan lembaga-lembaga sekolah maupun kampus di Kota Kediri yang relatif lebih baik dibanding daerah sekitarnya, mendorong semakin banyak pelajar dari luar Kota Kediri yang berminat melanjutkan pendidikan di Kota Kediri, sehingga nilai APK Kota Kediri relatif lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya

### 3) Kondisi Makro Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Kediri pada Tahun 2012 mencapai 207.065 orang atau sekitar 66,29 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan jumlah Angkatan Kerjanya mencapai 138.590 orang atau 44,37 persen dari jumlah penduduk. Mengetahui besarnya penduduk usia kerja dan jumlah angkatan kerja tersebut, Pemerintah Kota Kediri salah satunya mengfokuskan pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang terbukti paling banyak memberikan kesempatan dan lapangan kerja bagi penduduk di Kota Kediri.

## 2. Gambaran Umum Kantor Satpol PP Kota Kediri

### a. Sejarah Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan sebuah organisasi pemerintah yang terstruktur. Semua bagian organisasi diwajibkan untuk dapat berkordinasi dan bekerjasama demi kelancaran tugas dan terjalannya program dengan sukses. Oleh sebab itu tiap-tiap jajaran Satpol PP diwajibkan memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja, selain itu karena Satpol PP merupakan satu kesatuan organisasi dan memiliki tingkatan maka diwajibkan pula informasi yang ada mampu dikomunikasikan dengan baik agar seluruh anggota mempunyai kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan program.

Keberadaan Polisi Pamong Praja saat ini, tidak lepas dari permasalahan yang muncul dan yang kita hadapi sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dianggap perlu adanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat agar pemerintah yang telah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sesuai Surat Perintah Jawatan Praja Di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948, dibentuklah 'Detasemen Polisi Pamong Praja' pada tanggal 30 Oktober 1948. Belum satu bulan, detasemen ini dirubah namanya menjadi 'Detasemen

Polisi Pamong Praja' berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor: 2 Tahun 1948 Tanggal 10 November 1948. Lembaga inilah yang merupakan embrio dari kelahiran Polisi

Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32/2/20 Tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja dirubah menjadi 'Kesatuan Polisi Pamong Praja'. Tanggal 3 Maret 1950 ini ditetapkan menjadi hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahunnya.

Bersamaan dengan keputusan tersebut dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : Up.32/2/2/21 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepuluh tahun kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1960 Kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap daerah tingkat 1, hal ini mendapat dukungan dari para petinggi militer (angkatan perang) sebagaimana dikatakan oleh Kolonel Basuki Rahmad : "Adanya Tim Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Kawedanan dan Kecamatan guna mengembalikan Kewibawaan Pemerintah Daerah menuju stabilitas pemerintahan pada umumnya.

Pada tahun 1962 sesuai dengan ketetapan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja dirubah menjadi 'Pagar Baya' dengan alasan untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 'Kesatuan Pagar Baya' diganti namanya menjadi 'Kesatuan Pagar Praja'. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja di rubah lagi menjadi 'Satuan Polisi Pamong Praja' sebagai perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan bunyi pasal 86 ayat 1.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan pasal 148, Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

**b. Dasar- Hukum SATPOL PP Kota Kediri**

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organsiasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

**c. Visi Misi SATPOL PP Kota Kediri**

1. Visi

TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTATEGAKNYA PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA UNTUK MEWUJUDKAN KEDIRI SEBAGAI KOTA YANG BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA<sup>35</sup>

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, maka misi yang harus dilaksanakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/185/1/37/Satpol%20PP.html>. Diakses 17 Desember 2013

<sup>36</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/185/1/37/Satpol%20PP.html> Diakses 17 Desember 2013

- a) Meningkatkan pembinaan trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan kota yang dinamis tertib dan nyaman;
- b) Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS;
- c) Mengembangkan Kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan Program dan SDM yang berkualitas;
- d) Mewujudkan Aparatur Penegak Perda yang Profesional, Independen Serta Memiliki Kredibilitas Yang Tinggi;
- e) Menerapkan Sanksi Hukum Yang Tegas Terhadap Pelanggar Perda;
- f) Mengutamakan Hubungan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Tugas.

d. **Tujuan Dan Sasaran**

1) Tujuan

Untuk melaksanakan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebagaimana tersebut di atas maka perlu disusun tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut <sup>37</sup>:

- a) Mewujudkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan tata kehidupan kota yang aman, tertib serta ketaatan terhadap Perda
- b) Menciptakan masyarakat yang sadar hukum
- c) Terwujudnya sikap profesionalisme bagi aparat Satpol PP;

---

<sup>37</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/185/1/37/Satpol%20PP.html> Diakses 17 Desember 2013

- d) Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP dan penunjangnya ;
- e) Mewujudkan keadilan hukum dalam penegakan Perda
- f) Mewujudkan sistem koordinasi dan kemitraan antara aparat penegak Perda dengan instansi terkait.

## 2) Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah<sup>38</sup> :

- a) Meningkatkan pembinaan trantibum dan penegakan Perda
- b) Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar Perda.
- c) Terwujudnya aparatur penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas.

## e. Kebijakan

Kebijakan Pembinaan Trantibum dan Penerapan Penegakan diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif serta mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan tugas operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Peraturan Walikota, Keputusan Walikota Satuan Polisi pamong Praja

---

<sup>38</sup> <http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/185/1/37/Satpol%20PP.html>. Diakses tgl 17 desember 2013

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Prosedur Operasional Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 3) Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/Orang-Orang Penting
- 4) Prosedur Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting
- 5) Prosedur Pelaksanaan Operasional Patroli
- 6) Prosedur Operasional Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah

**f. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

1) Kedudukan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.<sup>39</sup>

2) Tugas Pokok

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Bab II Pasal 3 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

---

<sup>39</sup> Peraturan Walikota Kediri no 43 tahun 2008 tentang *Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Satpol PP.*

melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang ketentraman, dan ketertiban meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelayanan kepada masyarakat serta malakukan penyidikan/penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.<sup>40</sup>

### 3) Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Bab II Pasal 3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:<sup>41</sup>

- a) Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- c) Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja
- d) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis
- e) Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, ketatalaksanaan serta pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas
- g) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- h) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- i) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- j) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik PNS
- k) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

#### **g. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai usaha kerjasama dimana setiap orang yang berada di dalamnya mempunyai peranan yang diakui untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, pada struktur dapat diketahui dengan jelas tentang isi dari luasnya kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan. Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terdiri dari <sup>42</sup> :


---

<sup>42</sup>*Ibid.*

- 1) Kepala;
- 2) Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Seksi Pengembangan Kapasitas
- 6) Seksi Sarana dan Prasarana
- 7) Seksi Perlindungan Masyarakat
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dapat dilihat pada gambar 4.1

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri**



Sumber: Satpol.Kedirikota.go.id, 2013<sup>43</sup>

<sup>43</sup><http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/185/1/37/Satpol%20PP.html>.  
Desember 2013



**B. Implementasi pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri**

Pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima, mereka berjualan di trotoar, emperan toko atau tempat kosong di bahu jalan secara liar. Pemerintah Kota Kediri perlu bertindak dalam upaya menangani dan mengatur mereka. Pembinaan agar keberadaannya tidak mengganggu dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat lainnya. Pemerintah Kota Kediri mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatur dan menata tata ruang kota/kabupaten dengan melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

Penertiban dilakukan pada wilayah Kecamatan Kota Kediri yang dominan diminati Pedagang Kaki Lima. Penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan Tata kerja Penertiban Pedagang kaki lima Tim Satpol PP secara rutin telah dimasukkan dalam Rencana Strategis Tahun 2008-2013 mengenai tata kelola perdagangan jalanan, sasarannya adalah tata kelola kawasan rawan kepadatan arus lalu lintas jalan raya dan komplek pertokoan, akibat penghunian liar dan berjubelnya Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Daerah Kota Kediri perlu mendesain program penanganan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jalanan melakukan tindakan

---

secara manusiawi tanpa kekerasan, dan mencederai, melainkan memberdayakan secara optimal dengan harapan dapat menciptakan kawasan bersih, indah, tertib dan sejahtera.

Rencana strategi dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan serta berbasis keadilan dalam persoalan pedagang kaki lima bukan semata-mata persoalan sosial, melainkan menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, konsep penataan dilakukan berbasis kesejahteraan dan keadilan. berkaitan dengan prosedur penataan kami tidak langsung melakukan penyitaan terlebih dahulu kita himbau PKL untuk memiliki kesadaran sendiri untuk tidak menggelar lapak jualan ditempat yang dilarang, kalau mereka tetap kekeh maka kami akan beri peringatan kepada PKL, dan seterusnya upaya upaya jangan sampai terjadi konflik kami lakukan kepada pedagang kaki lima".<sup>44</sup>

Kedudukan Tugas dan fungsi Sat Pol PP, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Polisi Satuan Pamong Praja, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan.

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Pol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

“Satpol PP dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan persuasif dengan cara mengarahkan dan memberikan bimbingan serta ajakan kepada pedagang kaki lima agar mau mengikuti peraturan supaya tidak lagi berjualan di area yang dilarang. Namun karena masyarakat pedagang kaki lima tersebut masih ada yang tidak mengindahkan ajakan ataupun himbauan kami, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan tindakan koersif, berupa ancaman dan tindakan kekerasan dengan penyitaan barang-barang dan pembersihan lokasi secara tegas.”<sup>45</sup>

Setiap penanganan terhadap penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima keikutsertaan masyarakat perlu dilibatkan, karena pada dasarnya konsep tata kelola *Good Local Governance* dan *Sustainable Development Programs* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri dengan beraskan dari, oleh, dan untuk mensejahterakan masyarakat. Rencana penertiban

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

kawasan Pedagang Kaki Lima merupakan langkah awal keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum adalah struktur hukum, substansi dan kultur. Sehubungan dengan hal tersebut di bawah ini penulis kemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penertiban oleh Pemerintah Kota Kediri terhadap Pedagang Kaki Lima. adalah sebagai berikut:

## **1. Substansi Hukum**

### **a. Faktor Hukum**

Dalam bidang Hukum belum ada Peraturan Daerah dimiliki Kota Kediri yang menjamin perlindungan Pedagang Kaki Lima. Penataan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mengakses langsung sasaran Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 1990

Masalah efektivitas penegak hukum berarti bahwa ketentuan dapat dipaksakan dan ditaati oleh pejabat atau Badan Hukum TUN. Hal ini dapat dilihat dalam Penegakan Hukum Perda Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Bab mengatur Pelanggaran disertai sanksi hukumnya berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, Perda tersebut menyebutkan pengaturan mengenai penggunaan tempat tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh kepala daerah

## b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam menegakkan aturan atau ketentuan tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum, karena keberadaannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. Satuan Tugas Penertiban Terpadu seharusnya melakukan operasi untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan penegakan hukum secara berkala nampaknya tidak bisa berbuat banyak, kemacetan lalu lintas masih terjadi di wilayah Kota Kediri, demikian pula beralihnya fungsi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki telah terganggu.

## 2. Struktur SDM dan Prasarana

### a. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penataan Pedagang Kaki Lima belum satu paket dengan solusinya, sehingga akan menimbulkan dampak pengganggu yang berlebihan dan pengurangan lapangan kerja. Sarana operasional Satpol PP meliputi armada dan alat komunikasi terbatas, dengan perbandingan 1 : 50 di dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima.

Masyarakat mengawali berdagang kebanyakan tidak berijin dan selalu bergejolak bila diadakan penataan. Satpol PP dalam penataan selalu berlandaskan Peraturan Daerah, sehingga sasarannya selalu merugikan di pihak masyarakat. Seharusnya pihak Pemkab harus menggunakan prinsip *win-win solution*.

Masyarakat disini adalah Pedagang Kaki Lima, pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena masyarakat beranggapan aparat penegak hukum belum menerapkan penjatuhan sanksi terhadapnya, maka mereka masih dapat berbuat seperti yang mereka lakukan selama ini. Pedagang Kaki Lima pada saat akan menempati lokasi kinerjanya, tidak pernah berniat mengajukan ijin berdagang. Pemerintah Kota Kediri pada saat akan menata, mereka keberatan meminta diajak berdialog, dan selanjutnya berani menentang pemerintah. Satpol PP dalam menata selalu berlandaskan Perda, sehingga sasarannya selalu merugikan masyarakat. Implementasi penataan seharusnya disertai solusi sebagai contoh pemberian bantuan grobak, relokasi, pemberian bantuan shelter dan lain sebagainya. Misal ada razia dan ditindak harus siap dan patuh terhadap aturan yang ada.

### 3. Faktor Kultur

Pada kenyataannya Pedagang Kaki Lima dapat diperdayagunakan secara optimal. Pemkab didalam pelaksanaan tidak harus menciderai rakyat dengan jalan kekerasan, sehingga perlu perda yang mengatur tentang UMKM. Faktor politik; masyarakat dimasukan dalam *political wil*, jika aparat mempunyai program selalu yang dikedepankan demi kesejahteraan rakyat kecil. Implementasi kebijakan hanya sebatas slogan saja, sehingga masyarakat selalu dikecewakan. Pemkot melalui rencana satu tahun (restra) dalam implementasi kebijakan publik berdalih mengayomi rakyat kecil. Faktor ekonomi; Pedagang Kaki Lima belum

terakses dalam permodalan BPR maupun perbankan. Pemkot hanya memandang, bahwa Pedagang Kaki Lima ini merugikan dan membuat masalah dalam penataan tata ruang, sehingga terjadi pemborosan anggaran dalam penataan Pedagang Kaki Lima.

Pemkot selalu menarik retribusi untuk mencapai target APBD, tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup Pedagang Kaki Lima karena adanya ketertiban. Faktor ekonomi dari keberadaan Pedagang Kaki Lima. Merupakan bagian dari sektor informal. Usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan bermodal kecil mereka membuka usaha berjualan di pinggir jalan tanpa memikirkan akan ketertiban kota. Namun di sisi lain muncul masalah baru bagi Pemerintah daerah karena kehadiran mereka dirasakan mengganggu ketertiban dan keindahan Kota. Banyak energi dan biaya yang dikeluarkan bagi penanganan Pedagang Kaki Lima, namun belum ditemukan solusi yang tepat. Justru banyak kasus-kasus terjadi kekerasan dan pengusiran terhadap Pedagang Kaki Lima oleh para petugas pemerintah kota dan kantor Satpol PP.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan atau direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat

tercapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya perubahan melalui sistem baru. Sistem dibuat untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi. Setelah dirancang, sistem diperkenalkan dan diterapkan kedalam organisasi pengguna. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan oleh anggotanya maka pelaksanaan sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka pelaksanaan sistem tersebut dapat digolongkan gagal

Bertitik tolak dari perumusan masalah, berikut ini peneliti akan mengemukakan gambaran umum implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, yang peneliti lakukan di lapangan dengan mengacu kepada empat model implementasi kebijakan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa penyampaian komunikasi menyangkut esensi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP secara substantif belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal

ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP bahwa memenag penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kurang efektif, tetapi kami sebagai polisi pamong praja sudah berusaha dengan sangat keras agar pedagang kaki lima tertib dan tidak mengganggu lalu lintas. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi produk yang diberikan oleh pegawai seksi penertiban kepada Pedagang kaki lima. Komunikasi tidak hanya diberikan kepada pelaksana kebijakan saja. Tetapi juga sasaran kebijakan harus mengetahui apa maksud dan tujuan di berlakukannya sebuah kebijakan.<sup>46</sup>

## 2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa masih kurangnya sumberdaya baik itu sumber daya manusia yang dilihat dari jumlah pegawai seksi penertiban yang ikut serta dalam melakukan penertiban padagang kaki lima kurang dari cukup, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana saat melakukan penertiban pegawai seksi penertiban hanya membawa dua truk angkut sehingga pekerjaan yang dihasilkan tidak efektif dan efisien.

## 3. Disposisi atau Sikap

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan belum sepenuhnya menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Fakta empiris ini diperkuat oleh sikap santai pegawai pada saat pemberian sosialisasi produk Perda nomor 43 Tahun 2008 yang merupakan titik

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

tonggak dibuatnya kebijakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima Pegawai seharusnya memberikan pengarahan kepada pedagang kaki lima tapi nyatanya para pegawai hanya santai-santai tidak memberikan sosialisasi produk secara baik. Ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pimpinan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia khususnya ketidakjelasan SOP, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Contoh: Sebagian pegawai pelaksana belum sepenuhnya memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan SOP tidak selalu menjadi pedoman bagi pegawai pelaksana kebijakan.

### **C. Hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri**

Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Kediri Berdasarkan Peraturan Wali Kota No 43 Tahun 2008 adalah sebagai satuan pelaksana ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan sebageian urusan pemerintah daerah dibidang ketentraman, dan ketertiban salah satunya pengaturan pedagang kaki lima. Dalam penanganan pedagang kaki lima, Satpol PP sebagai leading sector diharapkan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan penanganan dan pengaturan Pedagang kaki lima dapat lebih

ditekan. Untuk meningkatkan fungsi dan tugas, Satpol PP Kota Kediri menemukan berbagai hambatan sebagai berikut:

## 1. Hambatan Internal

### a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP disebabkan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa anggota Satpol PP kebanyakan masih relatif muda. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban dan tuntutan harus mampu melakukan koordinasi yang baik, maka kemampuan SDM anggota Satpol PP merupakan salah satu hambatan dalam upaya melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri.

Upaya jajaran Satpol PP dengan jumlah *personel* yang terbatas dalam melaksanakan penertiban, sebenarnya sudah maksimal akan tetapi masih ada penyimpangan antara jumlah *personel* Satpol PP dengan jumlah Pedagang Kaki Lima untuk dilakukan penertiban. Tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah *personel* Satpol PP Di Kota Kediri 59 orang dibagi dalam tugasnya masing-masing, untuk bagian ketentraman dan ketertiban hanya berjumlah 29 orang, sedangkan jumlah Pedagang Kaki Lima diseluruh Kota Kediri kurang lebih 1500. Dilihat kondisi maupun keadaan ekonomi pada saat sekarang memungkinkan bertambahnya jumlah mereka di Kota Kediri, ini merupakan salah satu penyebab kinerja Satpol PP tidak mampu

melaksanakan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima dengan baik termasuk mengantisipasinya.

Tuntutan tersebut sangat berat karena berhadapan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang kompleks dengan bermacam persoalan yang berpotensi mengganggu dan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Keterbatasan kemampuan SDM anggota dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan koordinasi.<sup>47</sup>

Sebagian besar persepsi masyarakat adalah bahwa anggota Satpol PP belum dapat bekerjasama dengan masyarakat, karena sebagian anggota Satpol PP terkesan arogan dan kurang simpatik. Hal ini didukung oleh salah seorang masyarakat, bahwa keberadaan Satpol PP dalam upaya menekan penyakit masyarakat menjadi kurang mendapat simpati masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat juga menjadi masyarakat.. Sedangkan menurut Kepala Satpol PP, bahwa upaya koordinasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan masyarakat terkendala dengan jumlah anggota yang belum mencukupi.<sup>48</sup>

Disamping itu menurut tokoh masyarakat, bahwa disamping jumlah anggota Satpol PP yang relatif kurang, juga disebabkan kurangnya keahlian dan keterampilan sebagian anggota Satpol PP dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat.

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

<sup>48</sup>Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

## **b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.**

Sarana yang tersedia kurang memadai untuk menjalankan tugas Satpol PP, oleh karena itu perlu didukung oleh sarana penunjang yang lebih baik seperti kendaraan untuk mendukung operasional dalam tugas, sehingga apabila terjadi ketidaktertiban dapat segera diatasi. Selanjutnya, untuk kendaraan bermotor Satpol PP ada 3 mobil patroli dan 13 kendaraan, selain itu sarana yang dibutuhkan adalah alat komunikasi hanya memiliki 20 unit HT, adapun yang lainnya masih swadaya dari anggota Satpol PP (telepon genggam).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dapat disimpulkan, dimana faktor SDM dan Prasarana menjadi salah satu hambatan yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri

## **2. Hambatan Eskternal**

### **a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol PP**

Dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, masyarakat merupakan objek dan subjek yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan lingkungan yang bebas dari penyakit masyarakat. Artinya ialah bahwa masyarakat diminta atau tidak diminta harus bersedia membantu dalam hal: (1) menjaga dan menciptakan Kamtibmas, (2) Memberikan informasi terhadap kasus-kasus tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko, bahwa sebagian masyarakat belum menyadari dan mau bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih dilakukan secara sepihak oleh Satpol PP, sedangkan sebagian masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan kerja sama dengan Satpol PP.<sup>49</sup>

#### **b. Kurangnya Soliasiasi Kepada Masyarakat**

Kondisi umum masyarakat di Kota Kediri bervariasi dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang hampir tidak sama. Untuk mengatasi masyarakat yang tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, dan terkesan tidak bersedia membantu tugas-tugas Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima sehingga dibutuhkan pembinaan dan pendekatan oleh Satpol PP Kota Kediri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko, bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut.<sup>50</sup> Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

**D. Solusi yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri**

**1. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam bidang SDM, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kediri. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP Kota Kediri. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP, bahwa akan dilakukan program pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan masyarakat. disamping itu juga dibutuhkan penambahan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, perlu dicermati oleh Satpol PP Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.


**2. Meningkatkan Soliasiasi Kepada Masyarakat**

Kondisi umum masyarakat di Kota Kediri bervariasi dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang hampir tidak sama. Untuk mengatasi masyarakat yang tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, dan terkesan tidak bersedia membantu tugas-tugas keamanan masyarakat dibutuhkan pembinaan dan pendekatan oleh Satpol PP Kota Kediri

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Satpol PP, bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Eko Budiono, Kepala Kantor Satpol PP Kota Kediri, tanggal 18 Nopember 2013

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 telah berjalan sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja berusaha selektif mungkin dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima sebagaimana fungsi dan wewenangnya. Implementasi pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Kediri berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum yaitu struktur hukum, substansi dan kultur. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, yang peneliti lakukan di lapangan dengan mengacu kepada empat model implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap dan Struktur Birokrasi
2. Hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri antara lain :
  - a. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP disebabkan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari latar belakang

pendidikan bahwa anggota Satpol PP kebanyakan masih relatif muda. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban dan tuntutan harus mampu melakukan koordinasi yang baik, maka kemampuan SDM anggota Satpol PP merupakan salah satu hambatan dalam upaya melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri

- b. Masyarakat belum menyadari dan mau bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih dilakukan secara sepihak oleh Satpol PP, sedangkan sebagian masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan kerja sama dengan Satpol PP
  - c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan.
3. Solusi yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri antara lain :
- a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP Kota Kediri. Dengan melakukan program pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan

masyarakat dan melakukan penambahan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima.

- b. Meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat serta membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Kediri Khususnya Satpol PP

Perlu adanya kerja sama melakukan sosialisasi dengan dinas terkait secara langsung misalnya dengan Dishub maupun Dinas Pasar secara terbuka dan saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, selanjutnya akan menciptakan suatu persamaan persepsi tentang arti penertiban, pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat mendukung sebuah program kebijakan yang dijalankan, yaitu: Tugas dan Fungsi Satpol PP Berdasarkan Peraturan daerah No. 43 Tahun 2008

2. Bagi Masyarakat Khususnya Pedagang kaki lima

Masyarakat khususnya pedagang kaki lima memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dengan memilih tempat usaha yang tidak merugikan dan mengganggu ketertiban umum.